

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan perlindungan hak asasi manusia terhadap pembayaran upah kerja ketenagakerjaan tertuang dalam perlindungan ketenagakerjaan tertuang di UU Nomor 13 tahun 2003 Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 66 terdiri dari Hak untuk Hidup, Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak perempuan dan Hak Anak. Upaya perlindungan hak asasi manusia terhadap upah kerja tertuang pasal 85 ayat 3, Pasal 90 ayat 1, pasal 93 ayat 1, pasal 95 ayat 1, 2 dan 4,, pasal 96 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang

perlindungan Upah pasal 2 , dan Pasal 3. Dalam Deklarasi Universal tentang HAM atau DUHAM, Hak Asasi Manusia terbagi dalam hak personal, hak legal, hak sipil dan politik tertuang dalam pasal 3-21 sedangkan hak ekonomi, sosial dan Budaya tertuang dalam Pasal 3, Pasal 22, pasal 23 , pasal 23 ayat 2 dan 3, Pasal 24, Pasal 25 ayat 1 dan 2, Pasal 26 ayat 2 , Pasal 27 ayat 1 dan 2.

2. Pelaksanaan pembayaran upah kerja terhadap tenaga kerja di Ichiban Sushi Restoran, Geprek Bense dan JNE, dari Tiga Perusahaan terdapat Dua perusahaan yang bertentangan dengan peraturan Perundang Undangan dan Peraturan pemerintah, hal ini dikarenakan sistem upah kerja lembur terhadap tenaga kerja tidak menggunakan pada pasal 77 tentang ketenagakerjaan dan pasal 78 ayat 2 yang menggunakan sistem upah kerja lembur dan tidak sesuai dengan Keputusan No. KEP.102/MEN/VI/2004. Perusahaan di JNE Kota Serang menerapkan aturan Undang Undang Ketenagakerjaan Pasal 78 ayat 2 dan Keputusan No.

KEP.102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Saran Akademis
 - a. Penelitian yang akan datang dalam pengambilan data primer, perlu dengan observasi lapangan dan wawancara mendalam langsung ke responden sehingga hasil analisis yang diperoleh menjadi komprehensif.
 - b. Dalam hal ini pemerintah harus mengerti keluhan keluhan para buruh dan harus segera menyikapinya dengan langsung terjun ke lapangan atau memberi peringatan terhadap pelaku pelaku usaha/perusahaan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Pemerintah harus memperbaiki atau merevisi Undang Undang yang menjamin atas hak hak asasi manusia untuk kesejahteraan rakyatnya.

2. Saran Praktis

- a. Pada perusahaan Ichiban dan Ayam geprek Benu mengikuti ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku dalam hal Peraturan Pembayaran Upah atau uang Lembur bagi Tenaga Kerjanya.
- b. Menambahkan Jumlah Objek Penelitian sehingga akan menjadi tolak ukur pemerintah untuk mengevaluasi keluhan keluhan para pekerja/buruh di Indonesia.
- c. Perusahaan- perusahaan lebih memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, agar bisa disesuaikan dengan harga kebutuhan hidup pokok, prestasikerja, perkembangan dan kemampuan perusahaan.
- d. Mempelajari lebih lanjut mengenai bagaimana sistem pengupahan di perusahaan Perusahaan.